

003 - 07 - 003

Proses Dasar Paling Relevan di Balik Pertimbangan Utama Pemanfaatan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

* Ifan Noor Adham, S.H., M.H.

Abstraksi

Suatu penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat di daerah itu adalah karena sesuai dengan hukum Islam. Namun hasil ini masih memungkinkan pengidentifikasian lebih lanjut seputar proses dasar paling relevan di balik pertimbangan tersebut. Bukankah tidak ada yang membuat seorang ilmuwan lebih penasaran daripada hasil penelitian yang menurutnya masih kurang tuntas? Pengidentifikasian lebih lanjut yang penulis lakukan sejauh ini menemukan bahwa internalization merupakan proses dasar paling relevan di balik pertimbangan dimaksud. Namun demikian guna memudahkan memastikan ketepatannya penulis menyarankan penataan kembali terlebih dahulu susunan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada.

Pengantar

Gadai syariah merupakan istilah lain bagi *rahn* yang secara sederhana dapat dipahami sebagai semacam jaminan utang atau gadai dalam Hukum Islam. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan pengertian gadai baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat karena sebagaimana dimaklumi, pengertian gadai dalam hukum positif adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lain kecuali biaya pelelangan barang itu dan biaya-biaya lain memang harus didahulukan (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer), sedangkan pengertian gadai dalam hukum adat adalah

* Ifan Noor Adham, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

menyerahkan tanah untuk pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan yang menyerahkan tetap berhak atas pengembalian tanahnya melalui penebusan kembali.¹ Dengan kata lain, sampai di sini gadai syariah antara lain tidak terbatas pada barang bergerak atau barang tidak bergerak saja melainkan keduanya.

Dasar hukum Islam yang biasa dirujuk antara lain adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282-283 yang bermakna, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka hendaklah kamu menuliskannya. Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memiliki seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh kreditor, dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu melunasi utangnya."; hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang bermakna, "Aisyah berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi beliau."; serta jumhur ulama yang membolehkan dan tidak pernah ada perselisihan pendapat yang mendasar mengenai hal ini.

Memang sempat ada pandangan Adh-Dhahak dan pengikut mazhab Az-Zahiri yang berpendapat bahwa rahn hanya dapat dilakukan pada saat bepergian dan bukan pada saat tidak bepergian berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an di atas, namun pandangan ini dengan sendirinya gugur oleh hadits yang menyertainya.² Dalam praktik, pelaksanaan gadai syariah di Indonesia selain dilakukan oleh beberapa bank berdasarkan prinsip syariah juga dijalankan oleh unit layanan gadai syariah (ULGS). Unit layanan gadai syariah (ULGS) merupakan salah satu unit di bawah Divisi Usaha Lain Perusahaan Umum

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 88-89.

² *Ibid.*, hal. 89-90.

Pegadaian.³ Secara teknis perbedaan antara unit layanan gadai syariah (ULGS) dan pegadaian konvensional dapat ditabelkan sebagai berikut.

Tabel 1

Perbedaan Teknis

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dengan Pegadaian Konvensional⁴

NO.	UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH (ULGS)	PEGADAIAN KONVENSIONAL
01.	Biaya administrasi berdasarkan ketentuan per golongan barang.	Biaya administrasi berdasarkan presentase per golongan barang.
02.	Jasa simpanan berdasarkan taksiran.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.
03.	Jika lama pengembalian melebihi perjanjian maka obyek gadai dijual kepada masyarakat.	Jika lama pengembalian melebihi perjanjian maka obyek gadai dilelang kepada masyarakat.
04.	Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 90% dari taksiran, sedangkan untuk golongan B, C, dan D 86-88% dari taksiran.
05.	Jasa simpanan dihitung berdasarkan konstanta x taksiran.	Sewa modal dihitung berdasarkan persentase x uang pinjaman.
06.	Lama pinjaman maksimal 4 bulan.	Lama pinjaman maksimal 3 bulan.
07.	Uang kelebihan = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan).	Uang kelebihan = hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
08.	Jika dalam waktu 1 tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang ini diserahkan kepada lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah	Jika dalam waktu 1 tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang ini menjadi milik pegadaian konvensional.

³ *Ibid.*, hal. 116.

⁴ *Ibid.*, hal. 121.

Berbicara tentang perkembangan unit layanan gadai syariah (ULGS) khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Anshori di unit layanan gadai syariah (ULGS) Kusumanegara dan unit layanan gadai syariah (ULGS) Mlati menunjukkan perkembangan yang baik.

Dari unit layanan gadai syariah (ULGS) Kusumanegara misalnya, dilaporkan bahwa antara 15 September 2003 sampai dengan 15 September 2004 jumlah transaksi yang berjalan per bulan sebanyak 502 potong atau 6024 potong per tahun dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 340.000.000.00 per bulan atau Rp 4.000.000.000.00 per tahun; sementara dari unit layanan gadai syariah (ULGS) Mlati diketahui jumlah transaksi yang berjalan per kurang lebih 6 bulan sejak didirikan 25 Mei 2004 sebanyak 918 potong dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 645.000.000.00.

Menurut para manajer kedua unit layanan gadai syariah (ULGS) tersebut, unit layanan gadai syariah (ULGS) Kusumanegara memang relatif lebih maju daripada unit layanan gadai syariah (ULGS) Mlati. Hal ini karena antara lain letak unit layanan gadai syariah (ULGS) Kusumanegara lebih dekat dengan kampus perguruan tinggi daripada unit layanan gadai syariah (ULGS) Mlati. Padahal kesadaran untuk menjalankan ajaran agama biasanya justru berawal dari para mahasiswa. Para mahasiswalah umumnya dengan motto mereka “yang muda yang bersyariah” yang kemudian menjadi motor penggerak penerapan ajaran agama.⁵

⁵ *Ibid.*, hal. 140-141.

Pertimbangan utama apakah yang mendorong masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memanfaatkan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS)? Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Anshori di kedua unit layanan gadai syariah (ULGS) tersebut dengan melibatkan 60 responden sebagai sampel menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2

Pertimbangan-Pertimbangan Pemanfaatan Jasa Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) oleh Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

NO.	PERTIMBANGAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
01.	Sesuai dengan hukum Islam	25	41,67%
02.	Alasan keperluan	13	21,67%
03.	Dekat dengan tempat tinggal	8	13,33%
04.	Lebih murah Menitipkan barang (alasan keamanan)	7	11,67%
05.	Pelayanan memuaskan	4	6,67%
		2	3%

Dari hasil tersebut ternyata bahwa sesuai dengan hukum Islam merupakan pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun hasil ini masih memungkinkan pengidentifikasian lebih lanjut seputar proses dasar paling relevan di balik pertimbangan itu. Bukankah tidak ada yang dapat membuat seorang ilmuwan lebih penasaran daripada hasil penelitian yang menurutnya masih kurang tuntas? Maka dari itu bagian berikut mencoba menemukan proses dasar dimaksud. Namun sebelum itu, ada baiknya kita

lengkapi data awal kita dengan profil singkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai berikut :

Tabel 3

Profil Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)⁷

NO.	ASPEK	KETERANGAN
01.	Nama	Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
02.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.
03.	Berdiri	4 Maret 1950.
04.	Ibukota	Yogyakarta.
05.	Luas	3.142 kilometer persegi.
06.	Posisi	7-8 derajat lintang selatan. 110-111 derajat bujur timur.
07.	Kepala Daerah	Hamengku Buwono X.
08.	Wakil Kepala Daerah	Paku Alam IX.
09.	Jumlah Penduduk (1990)	2.912.611 jiwa.
10.	Identitas Daerah	Flora : Kepel (<i>stelechocarpus burahol</i>) Fauna : Burung Perkutut (<i>geopelia striata</i>).
11.	Pendidikan	SD (399.397 orang), SLTP (139.837 orang), SLTA (74.081 orang), Mahasiswa (103.163 orang).
12.	Suku dan Marga	Jawa.
13.	Agama	Islam (sekitar 92,7%), Nasrani (sekitar 6,8%), Hindu (sekitar 1,9%), Buddha (sekitar 0,42%).
14.	Komoditi Utama	Batik, kulit, kayu jati, benang sutera.
15.	Kehutanan	Hutan Tetap (16.000 hektar), Hutan Produksi (13.000 hektar), Hutan Lindung (3000 hektar).
16.	Perkebunan	Perkebunan Negara (300 hektar).
17.	Industri	Kulit, pariwisata, dan sebagainya.
18.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pendapatan Rp 94.897.000.000.00. Belanja Rp 87.106.000.000.00.
19.	Kendaraan (1990)	Umum (23.756 buah), Truk (13.957 buah), Sepeda Motor (189.048 buah).
20.	Jalan Raya	Negara (91 kilometer), Propinsi (731 kilometer), Kabupaten (5.814 kilometer), Kota (222 kilometer).

⁷ Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior* (Jakarta: Upaya Warga Negara, 1997), hal. 74 dengan tambahan nama, kepala daerah, dan wakil kepala daerah oleh penulis.

Proses Dasar Paling Relevan

Telah dimaklumi bahwa baik langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang diwujudkan dalam sikap tindak manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut, yang merupakan suatu proses psikologik, dapat dikembalikan ke dalam tiga proses dasar. Tiga proses dasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Compliance*, yaitu suatu kepatuhan berdasarkan harapan akan suatu imbalan dari usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan jika tidak taat. Kepatuhan ini sama sekali tidak berdasarkan atas suatu keyakinan akan suatu tujuan hukum, melainkan lebih mengindahkan sistem pengendalian dari pemegang kekuasaan. Akibatnya antara lain kepatuhan hukum baru akan terwujud jika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan norma-norma hukum tertentu (*an overt acceptance included by expectation of rewards and an any conviction in the desirability of the enforced rule; power of the influencing agent is based on "means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance*). Misalnya seorang pengemudi angkutan umum yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas bukan karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut melainkan karena ingin memperoleh predikat sebagai pengemudi angkutan umum teladan dari perusahaannya dan menghindari tilang oleh polisi lalu lintas; atau seorang tahanan yang menunjukkan tempat persembunyian anggota komplotannya yang masih buron bukan karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut melainkan karena ingin memperoleh keringanan hukuman oleh hakim kelak dan menghindari perlakuan yang menurutnya berlebihan oleh petugas yang menahannya sekarang.
2. *Identification*, yaitu suatu kepatuhan yang terwujud bukan karena nilai intrinsiknya melainkan supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga dan ada

hubungan baik dengan pemegang kekuasaan; daya tarik kuat untuk patuh adalah keuntungan dari hubungan tersebut sehingga kepatuhannya pun selalu tergantung dari baik-buruknya interaksi tadi (*an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent; the source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule, will be dependent upon the salience of these relationships*). Misalnya seorang pelajar putri sebuah sekolah Islam yang mematuhi aturan seragam sekolahnya yang mengharuskannya mengenakan jilbab ke sekolah meskipun dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak berjilbab, bukan karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut melainkan karena ingin diterima oleh teman-temannya dan menikmati hubungan baik dengan guru-gurunya; atau seorang anggota masyarakat hukum adat yang mematuhi larangan hukum adatnya untuk menebang pohon di hutan larangan bukan karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut melainkan karena ingin diterima oleh rekan-rekannya dan menikmati hubungan baik dengan kepala masyarakat hukum adatnya.

3. *Internalization*, yaitu suatu kepatuhan hukum berdasarkan keyakinan bahwa kepatuhan tersebut secara intrinsik mempunyai imbalan. Isi hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai anggota masyarakat sejak awal pengaruh terjadi, atau karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianut oleh anggota masyarakat. Hasilnya tak lain suatu konformitas berdasarkan motivasi intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan anggota masyarakat terhadap tujuan hukum, terlepas dari perasaan atau nilainya terhadap suatu kelompok atau pemegang kekuasaan (*the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding...the content is congruent with a person's value either because his values*

changed and adapted to the inevitable). Misalnya seorang dokter yang menolak permohonan seorang gadis yang hamil di luar nikah untuk melakukan abortus secara melawan hukum atas janin yang dikandungnya semata karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut; atau seorang penghulu yang menolak menikahkan pasangan yang terhalang menikah oleh sebab hubungan darah semata karena keyakinan akan kebaikan kepatuhan tersebut.⁸

Berkaitan dengan pertanyaan di atas yaitu proses dasar paling relevan apakah di balik pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penulis mencoba mencocokkannya dengan tiga proses tersebut satu per satu.

Sepanjang menyangkut *compliance*, penulis tidak berpendapat bahwa proses dasar ini merupakan proses dasar yang paling relevan. Hal ini karena antara lain pada dasarnya memang tidak relevan membicarakan sistem pengendalian dari pemegang kekuasaan di sini. Gadai syariah hanya merupakan salah satu alternatif Islami bagi pemenuhan kebutuhan dana cair segera di samping alternatif-alternatif Islami yang lain, misalnya *qardh* atau pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Tidak ada hukuman apapun jika seseorang memutuskan untuk menggunakan salah satu alternatif Islami yang lain itu untuk memenuhi kebutuhan dana cair mendesaknya. Bahwa setiap pilihan dengan sendirinya memiliki kelebihan dan kekurangan, itu persoalan lain. Tentu tidak ada pilihan yang mengandung segala kelebihan saja dan/atau tidak memiliki kekurangan sama sekali, karena memang kita tidak hidup di dunia yang kita inginkan melainkan di dunia yang tersedia.

⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 31.

Perihal *identification*, penulis juga tidak berpendapat bahwa proses dasar ini merupakan proses dasar yang paling relevan. Hal ini karena antara lain sebagai insan-insan ilmiah, para mahasiswa yang diakui sebagai tulang punggung penerapan ajaran agama itu – yang muda yang bersyariah, motto mereka - dipercaya tidak akan menjadikan sesuatu yang hanya bersifat ekstrinsik bukan intrinsik sebagai suatu pertimbangan utama. Bahwa sesuatu yang ekstrinsik itu tetap menjadi salah satu pertimbangan hal itu masih mungkin. Namun menempatkannya sebagai suatu pertimbangan utama sangat tidak sejalan dengan idealisme keilmuan yang memandang luhur pencapaian sesuatu yang hakiki.

Alhasil penulis berpendapat bahwa *internalization* merupakan proses dasar paling relevan di balik pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini karena antara lain sebagai insan-insan ilmiah, para mahasiswa yang diakui sebagai tulang punggung penerapan ajaran agama tadi dipercaya baru akan melakukan suatu tindakan jika mereka mengetahui dan menyetujui tujuannya. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa dengan demikian tidak ada satu sisi pun dari pengetahuan dan persetujuan mereka yang dapat dikritik. Tidak perlu sejauh itu, karena memang bukan itu inti persoalannya. Jangankan pengetahuan dan persetujuan seorang mahasiswa, pengetahuan dan persetujuan seorang guru besarpun dapat dikritik. Saling menanggapi bahkan justru sangat diharapkan oleh para insan ilmiah agar mereka dapat menjadi lebih baik. Intinya adalah selama hari kiamat belum tiba maka selama itu pula setiap kekurangan yang ada masih mungkin diperbaiki. Lagi pula jika memang tidak ingin mendapatkan kritik maka cukup tidak berpikir apapun, tidak berkata apapun, dan tidak bertindak apapun sehingga pada gilirannya juga tidak menjadi siapapun (*to avoid criticism, just think nothing, say nothing, do nothing, and finally be nobody!*)!

Penutup

Sampai di sini penulis berpendapat telah menemukan proses dasar paling relevan di balik pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu *internalization*. Namun demikian guna memudahkan memastikan ketepatannya penulis menyarankan penataan kembali terlebih dahulu susunan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada. Hal ini karena yang menjadi pertimbangan utamanya sendiri yaitu sesuai dengan hukum Islam sebenarnya sangat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Sekadar contoh penulis menunjukkan pertimbangan menitipkan barang (alasan keamanan) yang menjadi alasan kedua terbawah.

Menurut Al Ghazali tujuan hukum Islam (*al maqasid al khamsah* atau *al maqasid al shari'ah*) adalah menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, dan menyelamatkan harta.⁹ Dengan demikian, bukankah dengan menggarisbawahi menyelamatkan harta maka terdapat hubungan yang sangat erat antara pertimbangan sesuai dengan hukum Islam dan pertimbangan menitipkan barang (alasan keamanan)? Memang pertimbangan menitipkan barang (alasan keamanan) semata tidak dapat merepresentasikan seluruh pertimbangan sesuai dengan hukum Islam, namun juga tidak dapat dikatakan bahwa pertimbangan sesuai dengan hukum Islam tidak mencakup pertimbangan menitipkan barang (alasan keamanan).

Hal-hal demikian jika dapat ditata ulang terlebih dahulu tentu dapat memudahkan memastikan ketepatan pengidentifikasian proses dasar paling

⁹ Abdel Hameed M. Bashir, "Property Rights in Islam" dalam *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: local challenges, global opportunities* (Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1999), hal. 72. Ada juga penulis lain yang menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Abu Ishaq al-Shatibi, lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 53-54.

relevan di balik pertimbangan utama pemanfaatan jasa unit layanan gadai syariah (ULGS) oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana telah penulis upayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Bashir, Abdel Hameed M. "Property Rights in Islam" dalam *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: local challenges, global opportunities*. Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1999, hal. 71-82.
- Gayo, Iwan. *Buku Pintar Seri Senior*. Jakarta: Upaya Warga Negara, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.